



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JULIATI SEMBIRING;**  
tempat lahir : Bandar Seribu Sibagading;  
umur / tanggal lahir : 49 Tahun/10 Juli 1962;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Dusun I Desa Cimahi, Kecamatan Bangun  
Purba - Kabupaten Deli Serdang;  
agama : Kristen Protestan;  
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2012;
3. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JULIATI SEMBIRING pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2010, bertempat di Dusun II, Desa Pergoran, Kecamatan Bangun Purba - Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Kasmaria Boru Purba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa Juliati Sembiring pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira pukul 11.00 WIB menjumpai saksi korban Kasmaria Boru Purba di rumah saksi korban di Dusun II, Desa Pergoran, Kecamatan Bangun Purba - Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban dapat mengurus kemenakan saksi korban, yaitu saksi Tuminah, untuk masuk sebagai penyisipan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali dan datang ke rumah saksi korban agar saksi korban menyiapkan syarat-syarat masuk PNS berupa fotokopi ijazah, pasfoto, KTP dan uang awal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut dengan membuat kwitansi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban, kemudian pada bulan April tahun 2010, saksi korban menjumpai Terdakwa untuk menanyakan tentang kelulusan kemenakan saksi korban yang dijanjikan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa kelulusan tersebut diundurkan sekitar bulan September atau bulan Oktober 2010, lalu sekitar akhir bulan Oktober 2010 tidak ada panggilan dan nomor PNS saksi Tuminah tidak keluar, kemudian merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bangun Purba agar perbuatan Terdakwa dapat diproses lebih lanjut secara hukum, akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Kasmariah Boru Purba mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JULIATI SEMBIRING pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya dalam bulan Januari 2010, bertempat di Dusun II, Desa Perguruan, Kecamatan Bangun Purba - Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di rumah saksi korban Kasmaria Boru Purba, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa Juliati Sembiring pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira pukul 11.00 WIB menjumpai saksi korban Kasmaria Boru Purba di rumah saksi korban di Dusun II, Desa Perguruan, Kecamatan Bangun Purba - Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban dapat mengurus kemenakan saksi korban, yaitu saksi Tuminah, untuk masuk sebagai penyisipan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali dan datang ke rumah saksi korban agar saksi korban menyiapkan syarat-syarat masuk PNS berupa fotokopi ijazah, pasfoto, KTP dan uang awal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut dengan membuat kwitansi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban, kemudian pada bulan April tahun 2010, saksi korban menjumpai Terdakwa untuk menanyakan tentang kelulusan kemenakan saksi korban yang dijanjikan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa kelulusan tersebut diundurkan sekitar bulan September atau bulan Oktober 2010, lalu sekitar akhir bulan Oktober 2010 tidak ada panggilan dan nomor PNS saksi Tuminah tidak keluar, kemudian merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bangun Purba agar perbuatan Terdakwa dapat diproses lebih lanjut secara hukum, akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Kasmariah Boru Purba mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 378 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lubuk Pakam tanggal 8 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIATI SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari KASMARIA Br PURBA, banyak uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan titipan uang kepada ibu JULIATI S untuk urusan PNS tanggal 23 Januari 2010, materai Rp. 6.000,- tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 768/Pid.B/2012/

PN.LP tanggal 8 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa JULIATI SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIATI SEMBIRING sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari KASMARIA Br PURBA, banyak uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan titipan uang kepada ibu JULIATI S untuk urusan PNS tanggal 23 Januari 2010, materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dinyatakan dikembalikan kepada saksi KASMARIA Br. PURBA;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 649/PID/2012/PT-MDN

tanggal 6 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Oktober 2012, No. 768/Pid.B/2012/PN-LP, yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 649/PID/2012/PT-MDN Jo No. 768/Pid.B/2012/PN.LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Kasmaria Br. Purba, ketika penyerahan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi kepada Terdakwa, hanya ada Terdakwa dan saksi Kasmaria Br. Purba, sedangkan saksi Tuminah dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 378 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- juta rupiah) beserta persyaratan untuk menjadi PNS dari saksi Kasmaria Br. Purba kepada Terdakwa, berarti keterangan tersebut telah bersesuaian;
2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Kasmaria Br. Purba dan Tuminah, bahwa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik saksi Tuminah, sedangkan uang tersebut berikut persyaratan untuk menjadi PNS diserahkan saksi kepada saksi Kasmaria Br. Purba, bukan kepada Terdakwa;
  3. Terdakwa tidak tahu kalau uang tersebut adalah milik Tuminah, karena setahu Terdakwa uang tersebut adalah uang saksi Kasmaria Br. Purba dan Terdakwa meminjam uang tersebut karena ada perlu dengan bunga 15% per bulan, sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam uang dari saksi Kasmaria Br. Purba dan saksi selalu meminjamkan uang, tidak hanya kepada Terdakwa saja, tapi juga kepada orang lain, maka kwitansi yang Terdakwa tanda tangani pada waktu itu hanya tertulis jumlah uangnya saja, yaitu Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan peruntukannya kosong (belum ditulis), sebelumnya juga sudah begitu, peruntukannya dalam kwitansi dikosongkan, karena pinjaman tersebut tidak mempunyai jaminan, maka ketika terjadi kemacetan pembayaran, saksi Kasmaria Br. Purba tinggal mengisi harta yang mau disitanya sebagai pembayaran pinjaman tersebut, sehingga tidak perlu lagi gugat menggugat di Pengadilan Negeri, maka pengosongan tersebut adalah atas kemauan dan permintaan saksi Kasmaria Br. Purba, maka tanda tangan pada kwitansi tersebut benar, akan tetapi tulisan "*Untuk kepentingan titipan uang kepada Ibu Juliati S untuk urusan PNS*" tidak benar;
  4. Bahwa Terdakwa tidak ada menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi Herlina Ginting yang dibacakan tersebut, melainkan yang Terdakwa nyatakan adalah bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Herlina Ginting, maka terlepas benar tidaknya keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak keterangan saksi tersebut;
  5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Kasmaria Br. Purba dan saksi Tuminah di persidangan, kalau yang menawarkan pengurusan masuk PNS melalui jalur penyisipan adalah saksi Kasmaria Br. Purba dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"Apa mau mengikuti penyisipan PNS di Dinas Kesehatan Deli Serdang, karena ada yang bisa mengurusnya"*, lalu saksi tanya *"Siapa yang mengurus?"*, dijawab saksi Kasmaria Br. Purba *"Bidan Kapustu Desa Comahi bernama Juliati Sembiring"*. Berdasarkan keterangan saksi Tuminah tersebut yang menawarkan pengurusan masuk PNS melalui jalur penyisipan adalah saksi Kasmaria Br. Purba, bukan Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan/ penawaran tersebut;

6. Bahwa saksi Tuminah juga menerangkan kalau saksi ada berbicara dengan Terdakwa melalui telepon. Oleh karena Terdakwa merasa tidak pernah berbicara dengan saksi, maka Terdakwa bertanya kepada saksi *"Bagaimana saksi bisa memastikan kalau yang berbicara dengan saksi adalah saya (Terdakwa), sedangkan kita belum kenal dan belum pernah berbicara?"*. Saksi menjawab *"Kata kakak saya (saksi Kasmaria Br. Purba), ini Ibu Juliatnya mau bicara"*. Kemudian Terdakwa bertanya lagi *"Jadi saksi menyatakan kalau yang berbicara dengan saksi adalah saya (Terdakwa) karena kata-kata kakak saksi Kasmaria Br. Purba?"*, lalu saksi menjawab *"Ya"*, lalu Terdakwa bertanya lagi *"Bagaimana kalau bukan saya (Terdakwa), tapi orang lain yang mengaku-ngaku bernama Juliati Sembiring (Terdakwa)?"*, untuk pertanyaan ini saksi hanya menjawab *"Tidak tahu"*;
7. Bahwa selain itu, saksi juga bertanya kepada saksi Tuminah *"Menurut keterangan kakak saksi, Kasmaria Br. Purba, saksi adalah tenaga honor di Rumah Sakit Serdang Bedagai?"*, lalu saksi menjawab *"Ya"*. Lalu Terdakwa bertanya lagi *"Sebagai tenaga honor, tentunya saksi mengetahui kalau sekarang tidak ada lagi penerimaan PNS melalui penyisipan?"*, saksi menjawab *"Ya, tahu"*, lalu Terdakwa tanya lagi *"Kalau sudah tahu, kenapa percaya dan mau menyerahkan uang sebanyak itu?"*, lalu saksi menjawab *"Pada mulanya saya tidak percaya, tapi karena kakak saya bilang yang mengurus ini Kepala Puskesmas Bangun Purba dan punya banyak kenalan di dalam, ditambah lagi kakak saya menjamin pasti berhasil, sudah banyak yang berhasil diurusnya dan ini sudah cukup murah, itupun karena teman kakak. Apalagi saat itu ada kata-kata ibu 'Saya juga rugi kalau PNS saya dicopot gara-gara ini', maka saya*

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 378 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*percaya*". Lalu Terdakwa jawab "Saya mengenalmu dan berbicara denganmu baru di persidangan ini, sebelumnya saya tidak kenal kamu dan tidak pernah berbicara denganmu, jadi saya tidak ada mengatakannya padamu, saya juga rugi kalau PNS saya dicopot gara-gara ini, maka saya percaya", saksi tidak menjawab lagi;

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya saksi Kasmaria Br. Purba lah yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini, karena saksi lah yang mempengaruhi saksi Tuminah untuk mengeluarkan dan menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Kasmaria Br. Purba sebagaimana telah diterima saksi Kasmaria Br. Purba. Dan jika mengacu pada putusan Hakim tersebut, seharusnya saksi Kasmaria Br. Purba juga harus ikut sebagai Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 55 KUHP, tapi sayang baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa tidak dikutip dan dipertimbangkan, sehingga saksi Kasmaria Br. Purba menjadi aman atau diamankan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa yang menjanjikan menguruskan Tuminah untuk masuk sebagai PNS tetapi tidak ada kenyataannya telah mengakibatkan saksi Kasmaria Br. Purba menderita kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 649/PID/2012/PT-MDN tanggal 6 Desember 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 768/Pid.B/2012/PN.LP tanggal 8 Oktober 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **JULIATI SEMBIRING** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 649/PID/2012/PT-MDN tanggal 6 Desember 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 768/Pid.B/2012/PN.LP tanggal 8 Oktober 2012 sekedar mengenai lamanya masa pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa JULIATI SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIATI SEMBIRING sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan bukti surat berupa:
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "*Sudah terima dari KASMARIA Br PURBA, banyak uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk kepentingan titipan uang kepada Ibu JULIATI S untuk*

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 378 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan PNS, tanggal 23 Januari 2010, materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)";

Dikembalikan kepada saksi KASMARIA Br PURBA;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.**

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 378 K/Pid/2013